



PUTUSAN

Nomor 370/Pid.B/2024/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jaka Hari Susanto
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 29/25 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bejo Muna Lk IX Kelurahan Timbang Langkat, Kec. Binjai Timur, Kota Binjai;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Jaka Hari Susanto ditangkap pada tanggal 06 Oktober 2024;

Terdakwa Jaka Hari Susanto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 370/Pid.B/2024/PN Bnj tanggal 18 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 370/Pid.B/2024/PN Bnj tanggal 18 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JAKA HARI SUSANTO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JAKA HARI SUSANTO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 2650 RBI dengan nomor Rangka MJ1JM8111MK779458 dengan nomor Mesin JM81E1781105 An STNK PUTRI ANANDA dan kunci kontak .
 - 1 (satu) surat keterangan jaminan BPKB Asli dari PT SUMMIT OTO FINANCE Cabang Binjai

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak

4. Menetapkan agar terdakwa **JAKA HARI SUSANTO** dibebani untuk membayar biaya ongkos perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bermohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap terhadap tuntutan pidananya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **JAKA HARI SUSANTO** pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan YA . Hamzah Kel Jati Makmur Kecamatan Binjai Utara atau setidaknya-tidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, **"Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Minggu Tanggal 06 Oktober 2024 Sekira Pukul. 08.00 Wib terdakwa bertemu dengan ALFIN (DPO) yang pada saat itu lewat dengan menggunakan Sepeda Motor jenis Supra dan sepeda motor Supra tersebut

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN Bnj



adalah milik ALFIN, setelah terdakwa bertemu dengan ALFIN, kemudian ALFIN mengajak terdakwa dengan mengatakan “**AYO JAKA KITA JALAN JALAN**” lalu terdakwa ikut dengan ALFIN dan dibonceng oleh ALFIN kemudian mengisi Minyak di SPBU Tanah Tinggi selanjutnya terdakwa dan ALFIN memutar lewat Kota dan saat itu ALFIN mengajak terdakwa untuk mengambil Sepeda Motor, yang dicari adalah Sepeda Motor yang ada kunci kontaknya menempel di sepeda motor tersebut, kemudian ALFIN dan terdakwa memutar lewat kota dan memutar ke Tanah Lapang Merdeka Binjai, dikarenakan tidak ada menemukan sepeda motor yang kunci kontaknya menempel di sepeda motornya, lalu terdakwa dan ALFIN pergi kedaerah Jalan Imam Bonjol lalu memutar ke Pajak Bawah dan melewati Jembatan Gantung dan masuk kedaerah Kel. Limau Sundai, kemudian melewati Polsek Binjai Barat dan menyeberang masuk Ke Perumahan Griya Paya Roba Indah dan setelah di Perumahan Griya Paya Roba Indah, ALFIN mengatakan kepada terdakwa, “**JAKA ITU ADA SEPEDA MOTOR YANG KUNCI KONTAKNYA MENEMPEL**” kemudian ALFIN memutar sepeda motornya kembali dan saat itu sekira pukul 09.00 Wib yang berjarak Sekitar 20 meter terdakwa turun dan berjalan kaki menuju kerumah tersebut yaitu rumah saksi korban RAZALI, sedangkan ALFIN tetap diatas sepeda motornya, sesampainya terdakwa didepan rumah saksi korban, terdakwa langsung memundurkan Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Hitam BK. 2650 RBI milik saksi korban ke Jalan setelah di Jalan, ada Ibu Ibu didepan rumah saksi korban berteriak **MALING MALING** sedangkan terdakwa berusaha mencoba menghidupkan sepeda motor milik saksi korban dengan cara menekan stater sepeda motor tersebut, namun sepeda motor tersebut tidak hidup, terdakwa kembali di teriaki **MALING MALING** dan saat itu terdakwa dikejar masyarakat/warga yang ada sekitaran 10 orang yang mengejar terdakwa dikarenakan sepeda motor tersebut juga tidak hidup yang mana lampu sepeda motor tersebut menyala namun sepeda motor tersebut juga tidak bisa hidup, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa tinggalkan dikarenakan tidak bisa hidup, dan terdakwa berlari, namun disaat terdakwa berlari, sudah ada sekitaran 50 meter dari Sepeda Motor yang terdakwa tinggalkan tersebut terdakwa terpeleset dan terjatuh, dan akhirnya terdakwa langsung diamankan oleh masyarakat, sedangkan ALFIN (DPO) langsung melarikan diri dengan Sepeda Motor yang digunakannya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Binjai Barat guna proses lebih lanjut. Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Hitam BK. 2650 RBI Dengan Nomor Rangka MHIJM8111MK779458 dan Nomor Mesin :

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM81E1781105 STNK AN. PUTRI ANANDA tanpa seijin dari saksi korban RAZALI, akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.0000,-(delapan juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Razali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Saksi Korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekitar pukul 09.00 wib yang mana saksi korban mempunyai usaha membuat kue serabi yang saksi antar kepada pelanggan pelanggan saksi korban kemudian setelah saksi korban mengantarkan kepada pelanggan saksi korban kemudian saksi korban kembali kerumah saksi korban tepatnya berada di Jalan Griya Paya Roba Indah Lk VIII Kel Paya Roba Kecamatan Binjai Barat dan kemudian saksi korban memarkirkan sepeda motor milik saksi korban diteras rumah dalam keadaan kunci menempel disepeda motor milik terdakwa tersebut dikarenakan saksi korban hanya bertujuan sebentar masuk kedalam rumah untuk mengambil serabi yang akan saksi korban antarkan kembali kepelanggan-pelanggan saksi korban dan setelah 5 (lima) menit saksi korban berada di dapur milik saksi korban kemudian saksi korban mendengar teriakan "MALING-MALING dari depan rumah yang mana itu suara saksi SELVI YANI (menantu saksi korban) yang tinggal berbatasan jalan dengan saksi korban dan mendengar teriakan tersebut kemudian saksi korban keluar dari dalam rumah saksi korban dan saksi korban melihat sepeda motor milik saksi korban sudah berada dijalan dan disorong oleh terdakwa dan warga setempat juga sudah keluar dari rumah masing-masing dan kemudian saksi korban bersama dengan warga setempat ikut mengejar terdakwa dan dikarenakan sepeda motor saksi korban tidak bias dihidupkan mesinnya oleh terdakwa kemudian terdakwa langsung meninggalkan sepeda motor milik saksi korban tersebut dijalan dan terdakwa berlari namun saksi korban jatuh sehingga warga berhasil menangkap terdakwa dan terdakwa sempat dipukul oleh warga setempat dan kemudian datang saksi IMRAN JONI (Kepling LK VIII) dan mencoba untuk menenangkan warga agar warga jangan menghakimi terdakwa dan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN Bnj



kemudian saksi IMRAN JONI menghubungi pihak Kepolisian Polsek Binjai Barat dan kemudian anggota polisi Polsek Binjai Barat langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna hitam BK 2650 RBI dengan nomor rangka MH1JM8111MK779458 dengan nomor mesin JM81E1781105 STNK An PUTRI ANANDA

- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa seizin dari saksi korban dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,-(delapan juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Imran Joni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekitar pukul 09.00 wib yang mana saksi korban mempunyai usaha membuat kue serabi yang saksi antar kepada pelanggan pelanggan saksi korban kemudian setelah saksi korban mengantar kepada pelanggan saksi korban kemudian saksi korban kembali kerumah saksi korban tepatnya berada di Jalan Griya Paya Roba Indah Lk VIII Kel Paya Roba Kecamatan Binjai Barat dan kemudian saksi korban memarkirkan sepeda motor milik saksi korban diteras rumah dalam keadaan kunci menempel disepeda motor milik terdakwa tersebut dikarenakan saksi korban hanya bertujuan sebentar masuk kedalam rumah untuk mengambil serabi yang akan saksi korban antarkan kembali kepelangan-pelangan saksi korban dan setelah 5 (lima) menit saksi korban berada di dapur milik saksi korban kemudian saksi korban mendengar teriakan "MALING-MALING dari depan rumah yang mana itu suara saksi SELVI YANI (menantu saksi korban) yang tinggal berbatasan jalan dengan saksi korban dan mendengar teriakan tersebut kemudian saksi korban keluar dari dalam rumah saksi korban dan saksi korban melihat sepeda motor milik saksi korban sudah berada dijalan dan disorong oleh terdakwa dan warga setempat juga sudah keluar dari rumah masing-masing dan kemudian saksi korban bersama dengan warga setempat ikut mengejar terdakwa dan dikarenakan sepeda motor saksi korban tidak bias dihidupkan mesinnya oleh terdakwa kemudian terdakwa langsung meninggalkan sepeda motor milik saksi korban tersebut dijalan dan terdakwa berlari namun saksi korban jatuh sehingga warga berhasil menangkap terdakwa dan terdakwa sempat dipukul oleh warga setempat dan kemudian datang saksi mencoba untuk menenangkan warga agar

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga jangan menghakimi terdakwa dan kemudian saksi IMRAN JONI menghubungi pihak Kepolisian Polsek Binjai Barat dan kemudian anggota polisi Polsek Binjai Barat langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna hitam BK 2650 RBI dengan nomor rangka MH1JM8111MK779458 dengan nomor mesin JM81E1781105 STNK An PUTRI ANANDA

- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa seizin dari saksi korban RAZALI dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,-(delapan juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

3. Selvi Yani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekitar pukul 08.00 wib saksi korban (Bapak mertua saksi) sudah mengantarkan kue serabi kepada pelanggannya kemudian sekitar pukul 09.00 wib saksi korban pulang kerumah dan niatnya ingin mengambil kue serabi kedalam rumahnya untuk diantarkan kembali ke pelanggannya dan saat itu saksi korban memarkirkan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna hitam BK 2650 RBI dengan nomor rangka MH1JM8111MK779458 dengan nomor mesin JM81E1781105 STNK An PUTRI ANANDA milik saksi korban dan saat itu kunci sepeda motor tersebut masih melekat di sepeda motor saksi korban tersebut , yang mana saat itu saksi sedang membersihkan kaca jendela rumah saksi dan saksi melihat tersangka berjalan kaki masuk keteras rumah saksi korban dan saksi melihat terdakwa naik diatas sepeda motor saksi korban kemudian saksi langsung berteriak dengan mengatakan "MALING-MALING," dan mendengar teriakan saksi kemudian warga setempat langsung keluar dari dalam rumahnya dan langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa yang mana saat itu saksi melihat terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor milik saksi korban namun sepeda motor terdakwa tersebut tidak hidup dan kemudian terdakwa meninggalkan sepeda motor milik saksi korban RAZALI tersebut di jalan dan terdakwa berlari namun berhasil ditangkap oleh warga setempat kemudian setelah terdakwa berhasil ditangkap warga dan warga memukuli terdakwa kemudian saksi IMRAN JONI langsung melarang warga kembali memukul terdakwa dan saksi IMRAN JONI langsung menghubungi pihak Kepolisian Polsek Binjai Barat dan kemudian anggota polisi Polsek Binjai Barat

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN Bnj



langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna hitam BK 2650 RBI dengan nomor rangka MH1JM8111MK779458 dengan nomor mesin JM81E1781105 STNK An PUTRI ANANDA

- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa seizin dari saksi korban dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,-(delapan juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 06 Oktober 2024 Sekira Pukul. 08.00 Wib terdakwa bertemu dengan ALFIN (DPO) yang pada saat itu lewat dengan menggunakan Sepeda Motor jenis Supra dan sepeda motor Supra tersebut adalah milik ALFIN, setelah terdakwa bertemu dengan ALFIN, kemudian ALFIN mengajak terdakwa dengan mengatakan **"AYO JAKA KITA JALAN JALAN"** lalu terdakwa ikut dengan ALFIN dan dibonceng oleh ALFIN kemudian mengisi Minyak di SPBU Tanah Tinggi selanjutnya terdakwa dan ALFIN memutar lewat Kota dan saat itu ALFIN mengajak terdakwa untuk mengambil Sepeda Motor, yang dicari adalah Sepeda Motor yang ada kunci kontaknya menempel di sepeda motor tersebut, kemudian ALFIN dan terdakwa memutar lewat kota dan memutar ke Tanah Lapang Merdeka Binjai, dikarenakan tidak ada menemukan sepeda motor yang kunci kontaknya menempel di sepeda motornya, lalu terdakwa dan ALFIN pergi kedaerah Jalan Imam Bonjol lalu memutar ke Pajak Bawah dan melewati Jembatan Gantung dan masuk kedaerah Kel. Limau Sundai, kemudian melewati Polsek Binjai Barat dan menyeberang masuk Ke Perumahan Griya Paya Roba Indah dan setelah di Perumahan Griya Paya Roba Indah, ALFIN mengatakan kepada terdakwa, **"JAKA ITU ADA SEPEDA MOTOR YANG KUNCI KONTAKNYA MENEMPEL"** kemudian ALFIN memutar sepeda motornya kembali dan saat itu sekira pukul 09.00 Wib yang berjarak Sekitar 20 meter terdakwa turun dan berjalan kaki menuju kerumah tersebut yaitu rumah saksi korban RAZALI, sedangkan ALFIN tetap diatas sepeda motornya.
- Bahwa sesampainya terdakwa didepan rumah saksi korban, terdakwa langsung memundurkan Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Hitam BK. 2650 RBI milik saksi korban ke Jalan setelah di Jalan, ada Ibu Ibu didepan rumah saksi korban berteriak **MALING MALING** sedangkan terdakwa

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN Bnj



berusaha mencoba menghidupkan sepeda motor milik saksi korban dengan cara menekan stater sepeda motor tersebut, namun sepeda motor tersebut tidak hidup, terdakwa kembali di teriaki MALING MALING dan saat itu terdakwa dikejar masyarakat/warga yang ada sekitaran 10 orang yang mengejar terdakwa dikarenakan sepeda motor tersebut juga tidak hidup yang mana lampu sepeda motor tersebut menyala namun sepeda motor tersebut juga tidak bisa hidup, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa tinggalkan dikarenakan tidak bisa hidup, dan terdakwa berlari, namun disaat terdakwa berlari, sudah ada sekitaran 50 meter dari Sepeda Motor yang terdakwa tinggalkan tersebut terdakwa terpeleset dan terjatuh, dan akhirnya terdakwa langsung diamankan oleh masyarakat, sedangkan ALFIN (DPO) langsung melarikan diri dengan Sepeda Motor yang digunakannya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Binjai Barat guna proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 2650 RBI dengan nomor Rangka MJ1JM8111MK779458 dengan nomor Mesin JM81E1781105 An STNK PUTRI ANANDA dan kunci kontak .
- 1 (satu) surat keterangan jaminan BPKB Asli dari PT SUMMIT OTO FINANCE Cabang Binjai

Terhadap barang-barang bukti tersebut, dibenarkan Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 06 Oktober 2024 Sekira Pukul. 08.00 Wib terdakwa bertemu dengan ALFIN (DPO) yang pada saat itu lewat dengan menggunakan Sepeda Motor jenis Supra dan sepeda motor Supra tersebut adalah milik ALFIN, setelah terdakwa bertemu dengan ALFIN, kemudian ALFIN mengajak terdakwa dengan mengatakan "**AYO JAKA KITA JALAN JALAN**" lalu terdakwa ikut dengan ALFIN dan dibonceng oleh ALFIN kemudian mengisi Minyak di SPBU Tanah Tinggi selanjutnya terdakwa dan ALFIN memutar lewat Kota dan saat itu ALFIN mengajak terdakwa untuk mengambil Sepeda Motor, yang dicari adalah Sepeda Motor yang ada kunci kontaknya menempel di sepeda motor tersebut, kemudian ALFIN dan terdakwa memutar lewat kota dan memutar ke Tanah Lapang Merdeka Binjai,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN Bnj



dikarenakan tidak ada menemukan sepeda motor yang kunci kontaknya menempel di sepeda motornya, lalu terdakwa dan ALFIN pergi ke daerah Jalan Imam Bonjol lalu memutar ke Pajak Bawah dan melewati Jembatan Gantung dan masuk ke daerah Kel. Limau Sundai, kemudian melewati Polsek Binjai Barat dan menyeberang masuk ke Perumahan Griya Paya Roba Indah dan setelah di Perumahan Griya Paya Roba Indah, ALFIN mengatakan kepada terdakwa, **"JAKA ITU ADA SEPEDA MOTOR YANG KUNCI KONTAKNYA MENEMPEL"** kemudian ALFIN memutar sepeda motornya kembali dan saat itu sekira pukul 09.00 Wib yang berjarak Sekitar 20 meter terdakwa turun dan berjalan kaki menuju rumah tersebut yaitu rumah saksi korban RAZALI, sedangkan ALFIN tetap di atas sepeda motornya.

- Bahwa sesampainya terdakwa didepan rumah saksi korban, terdakwa langsung memundurkan Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Hitam BK. 2650 RBI milik saksi korban ke Jalan setelah di Jalan, ada Ibu Ibu didepan rumah saksi korban berteriak **MALING MALING** sedangkan terdakwa berusaha mencoba menghidupkan sepeda motor milik saksi korban dengan cara menekan stater sepeda motor tersebut, namun sepeda motor tersebut tidak hidup, terdakwa kembali di teriaki MALING MALING dan saat itu terdakwa dikejar masyarakat/warga yang ada sekitaran 10 orang yang mengejar terdakwa dikarenakan sepeda motor tersebut juga tidak hidup yang mana lampu sepeda motor tersebut menyala namun sepeda motor tersebut juga tidak bisa hidup, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa tinggalkan dikarenakan tidak bisa hidup, dan terdakwa berlari, namun disaat terdakwa berlari, sudah ada sekitaran 50 meter dari Sepeda Motor yang terdakwa tinggalkan tersebut terdakwa terpeleset dan terjatuh, dan akhirnya terdakwa langsung diamankan oleh masyarakat, sedangkan ALFIN (DPO) langsung melarikan diri dengan Sepeda Motor yang digunakannya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Binjai Barat guna proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas/kedudukan tertentu.

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti diperoleh fakta-fakta bahwa benar terdakwa Azwar alias Zuar, secara obyektif di muka persidangan, menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta hukum tersebut, dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut: Bahwa pada hari Minggu Tanggal 06 Oktober 2024 Sekira Pukul. 08.00 Wib terdakwa bertemu dengan ALFIN (DPO) yang pada saat itu lewat dengan menggunakan Sepeda Motor jenis Supra dan sepeda motor Supra tersebut adalah milik ALFIN, setelah terdakwa bertemu dengan ALFIN, kemudian ALFIN mengajak terdakwa dengan mengatakan “**AYO JAKA KITA JALAN JALAN**” lalu terdakwa ikut dengan ALFIN dan dibonceng oleh ALFIN kemudian mengisi Minyak di SPBU Tanah Tinggi selanjutnya terdakwa dan ALFIN memutar lewat Kota dan saat itu ALFIN mengajak terdakwa untuk mengambil Sepeda Motor, yang dicari adalah Sepeda Motor yang ada kunci kontaknya menempel di sepeda motor tersebut, kemudian ALFIN dan terdakwa memutar lewat kota dan memutar ke Tanah Lapang Merdeka Binjai, dikarenakan tidak ada menemukan sepeda motor yang kunci kontaknya menempel di sepeda motornya, lalu terdakwa dan ALFIN pergi kedaerah Jalan Imam Bonjol lalu memutar ke Pajak



Bawah dan melewati Jembatan Gantung dan masuk kedaerah Kel. Limau Sundai, kemudian melewati Polsek Binjai Barat dan menyeberang masuk Ke Perumahan Griya Paya Roba Indah dan setelah di Perumahan Griya Paya Roba Indah, ALFIN mengatakan kepada terdakwa, **"JAKA ITU ADA SEPEDA MOTOR YANG KUNCI KONTAKNYA MENEMPEL"** kemudian ALFIN memutar sepeda motornya kembali dan saat itu sekira pukul 09.00 Wib yang berjarak Sekitar 20 meter terdakwa turun dan berjalan kaki menuju kerumah tersebut yaitu rumah saksi korban RAZALI, sedangkan ALFIN tetap diatas sepeda motornya. Bahwa sesampainya terdakwa didepan rumah saksi korban, terdakwa langsung memundurkan Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Hitam BK. 2650 RBI milik saksi korban ke Jalan setelah di Jalan, ada Ibu Ibu didepan rumah saksi korban berteriak **MALING MALING** sedangkan terdakwa berusaha mencoba menghidupkan sepeda motor milik saksi korban dengan cara menekan stater sepeda motor tersebut, namun sepeda motor tersebut tidak hidup, terdakwa kembali di teriaki **MALING MALING** dan saat itu terdakwa dikejar masyarakat/warga yang ada sekitaran 10 orang yang mengejar terdakwa dikarenakan sepeda motor tersebut juga tidak hidup yang mana lampu sepeda motor tersebut menyala namun sepeda motor tersebut juga tidak bisa hidup, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa tinggalkan dikarenakan tidak bisa hidup, dan terdakwa berlari, namun disaat terdakwa berlari, sudah ada sekitaran 50 meter dari Sepeda Motor yang terdakwa tinggalkan tersebut terdakwa terpeleset dan terjatuh, dan akhirnya terdakwa langsung diamankan oleh masyarakat, sedangkan ALFIN (DPO) langsung melarikan diri dengan Sepeda Motor yang digunakannya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Binjai Barat guna proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta hukum tersebut, dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 2650 RBI dengan nomor Rangka MJ1JM8111MK779458 dengan nomor Mesin JM81E1781105 An STNK PUTRI ANANDA dan kunci kontak .
- 1 (satu) surat keterangan jaminan BPKB Asli dari PT SUMMIT OTO FINANCE Cabang Binjai;

yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban, yaitu Razali;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah menjalani pidana penjara karena melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Jaka Hari Susanto tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 2650 RBI dengan nomor Rangka MJ1JM8111MK779458 dengan nomor Mesin JM81E1781105 An STNK PUTRI ANANDA dan kunci kontak .

- 1 (satu) surat keterangan jaminan BPKB Asli dari PT SUMMIT OTO FINANCE Cabang Binjai;

Dikembalikan kepada Saksi Korban, yaitu Razali;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, oleh kami, Mukhtar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S.H., M.H., Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Balqis Lubis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Nico Mutiha Hutajulu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H., M.H.

Mukhtar, S.H., M.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Balqis Lubis, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 370/Pid.B/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)